



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saryono Bin Rejawikarta
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 49/28 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karekan RT.004/RW.001, Kel. Karekan, Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Saryono Bin Rejawikarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama Frandonal Lumban Gaol, S.H.,M.H., Ahmad Hamdani Nasution, S.H., dan Aidil P. Silalahi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Komplek Taman Anggrek View Cinere III, Blok A3 No.73C, Jl. H. Arsyad, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-PID/FLG-SRY/IV/24 tanggal 01 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARYONO Bin REJAWIKARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARYONO Bin REJAWIKARTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (EMPAT BELAS) TAHUN.
3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Jaket warna hitam
 2. Kaus warna hitam
 3. Celana jeans warna abu abu
 4. Celana pendek
 5. Celana dalam
 6. Tas jinjing warna hijau
 7. Kaus warna hitam
 8. Celana motif loreng warna coklat.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

9. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Setelah kami membaca dan menganalisa Surat Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dan kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami berkesimpulan jika saudara Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menganalisa tujuan perbuatan Terdakwa sehingga menuntut Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana Dakwaan Primair terkait Pasal 338 KUHP. Letak kekeliruan tersebut terdapat pada unsur **"dengan sengaja"** pada halaman 8 (delapan) surat tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum. Dimana menurut saudara Jaksa Penuntut Umum kesengajaan berhubungan erat dengan sikap bathin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi **"menghendaki dan mengetahui"**. Bahwa jika dicermati uraian kronologis sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian pendahuluan, perbuatan pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa hingga mengakibatkan matinya seseorang merupakan dorongan emosi yang hebat atau dalam ilmu kriminologi dikenal dengan sebutan **"The Episodic Criminal"** yang bertujuan untuk menciptakan rasa sakit, dan Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban:

B. Disamping itu, keterangan-keterangan saksi di persidangan tidak semuanya di muat dalam surat tuntutan, diantaranya adalah keterangan Saksi **SRI WAHYUNI** yang menerangkan "bahwa saksi melihat Terdakwa terkapar di lantai II, saksi melihat ada bekas luka pada pelipis Terdakwa dengan baju lusuh seperti habis di keroyok dan saksi menerangkan jika Terdakwa sempat minta tolong kepada saksi dan penghuni kos lainnya yang ada di Lantai II". Dan kemudian keterangan saksi **BENHUR SIMAMORA** yang menerangkan ada rekaman CCTV di lantai IV yang diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai barang bukti, namun tidak pernah terlihat pada saat persidangan", dan hanya menyampaikan bukti rekaman CCTV di lantai III, padahal dari keterangan saksi SRI WAHYUNI dan bukti rekaman CCTV di lantai IV dapat di Analisa secara hukum **APAKAH PERBUATAN TERDAKWA SINGGUAH-SINGGUAH BERNIAT INGIN MENGHILANGKAN NYAWA ORANG ATAU TIDAK ?**

C. Menyimak dan menganalisa uraian kronologis sebagaimana telah kami

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan pada bagian pendahuluan, bahwa awal mula tujuan Terdakwa naik ke lantai IV adalah untuk membela saksi BENHUR SIMAMORA yang saat itu sedang cekcok mulut dengan tamu penghuni kost saat ingin menyuruh pulang tamu penghuni kost nya yang waktu itu sudah larut malam. Dimana Terdakwa sempat mengatakan kepada tamu penghuni kost agar jangan main kerubut atau keroyok dan kemudian Terdakwa pun memukul salah satu tamu penghuni kost. Dimana setelah Terdakwa memukul salah satu tamu penghuni kost kemudian Terdakwa pun di kerubut atau di keroyok oleh tamu penghuni kost dan terjadilah pukul-pukulan dilantai IV;

D. Bahwa Terdakwa memukul tamu penghuni kost di lantai IV secara membabi buta tanpa melihat arah sasaran pukulan. Setelah terjadi pukul-pukulan di lantai IV dan merasa dikerubut atau dikeroyok, kemudian Terdakwa pun turun ke lantai III yang di ikuti oleh korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN sambil berteriak dan berkata kepada Terdakwa **“lu mau kemana, gue telpon om gue”** yang mana hal tersebut memancing emosi Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya kepada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN **“kamu menelpon siapa”** dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak menggubrisnya, lalu Terdakwa menarik lengan tangan kanan korban dan selanjutnya menarik hingga jatuh kelantai kemudian menginjak dada korban satu kali;

E. Bahwa setelah Terdakwa melihat korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN tergeletak di lantai, Terdakwa sempat meminta bantuan kepada penghuni kost lainnya sambil berkata **“kasih minum, kasih minum”**, hal ini menunjukkan agar korban mendapatkan pertolongan. Sehingga menurut hemat kami Penasehat Hukum, Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN melainkan hanya untuk memberikan rasa sakit terhadap diri korban, hal ini disebabkan karena dorongan emosi yang hebat, dimana Terdakwa juga habis di keroyok ketika berada dilantai IV;

F. Bahwa saksi ARA AMALIA RAHMA yang kost di lantai III dan berprofesi sebagai perawat menyarankan kepada teman-teman korban agar korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN segera dibawa ke Rumah Sakit, namun berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta jika korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak langsung dibawa ke Rumah Sakit. namun justru di bawa ke warung kopi oleh teman-temannya, setelah itu barulah dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih sekitar pukul 04.30 WIB. Hingga pada akhirnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 21.50 Wib. Yang apabila saksi BRYAN ALDI JANIS, saksi ANNISA TIARA UTAMY, dan teman-teman saksi yang lain mendengar perkataan dari saksi ARA AMALIA RAHMA untuk segera membawa korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan secepat mungkin, maka kemungkinan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN masih dapat diselamatkan. Seperti dalam kasus pengeroyokan/penganiayaan berat yang terjadi di kota Bandung yang mana kepala korban di pukul dengan menggunakan batu yang cukup besar sehingga mengakibatkan tengkorak kepala retak dan terjadi pendarahan di otak, akan tetapi karena korban mendapat pertolongan dan perawatan yang cepat, sehingga korban dapat diselamatkan.

G. Bahwa terkait pasal pembunuhan sebagaimana di tuntutan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 338 KUHP diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk pula dalam niatnya.** Dan jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut hemat kami Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN dan kematian korban bukanlah kehendak Terdakwa;

H. Tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang adalah dua peristiwa hukum yang berbeda, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sedangkan untuk tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Karena pengaturan kedua jenis tindak pidana tersebut berbeda maka berbeda pula ancaman pidananya. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang diancam dengan pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, sedangkan untuk tindak pidana pembunuhan diancam maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Perbedaan mendasar kedua tindak pidana tersebut terletak pada niat pelakunya, apakah ingin membunuh atau menganiaya si korban ?.

I. Perbedaan konsep tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang terdapat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



pada tujuan atau niat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pertama, dalam sudut pandang kehendak. Pada tindak pidana pembunuhan pelaku memiliki kehendak untuk menghilangkan atau merampas nyawa seseorang. Sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang adalah pelaku memiliki tujuan atau niat untuk menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak enak pada tubuh seseorang, dan akibat lain yang menyebabkan matinya seseorang bukan merupakan tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

J. Majelis Hakim Yang Mulia, Karena rumusan unsur pada delik pidana tersebut tidak memberikan dasar/batasan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai indikator kapan seseorang dianggap sengaja membunuh, atau hanya melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan bahwa “pada intinya unsur sengaja menghilangkan nyawa orang terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.” Dan jika dibandingkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan jika Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat baik senjata tajam maupun senjata api, karena Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong ketika berkelahi dengan tamu penghuni kost begitu juga saat memukul dan menjatuhkan korban ke lantai;

Analisa Unsur Pasal

Bahwa setelah menganalisa secara hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang, maka kami beranggapan jika perbuatan Terdakwa tidak tepat jika dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana telah di tuntutan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, sebab tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa korban tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa melainkan karena dorongan emosi yang hebat setelah di keroyok di lantai IV. Oleh sebab itu menurut hemat kami tidak tepat jika Terdakwa di tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dan kemudian setelah melihat fakta-fakta di persidangan mulai dari pembacaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan sampai pada pembacaan tuntutan, serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lebih mengarah kepada Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3), sebab salah satu tujuan dari penganiayaan adalah menciptakan rasa sakit dan rasa tidak enak pada tubuh seseorang, dan akibat lain yang menyebabkan matinya seseorang bukan merupakan tujuan atau niat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Penutup

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa menyadari sepenuhnya, jika perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh Hukum. Akan tetapi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar melihat fakta-fakta yang sesungguhnya, sehingga menghukum Terdakwa sesuai dengan niat dari perbuatan Terdakwa. Berdasarkan teori hukum pidana modern, pemidanaan bukan lagi berbicara tentang pembalasan semata atas perbuatannya. Akan tetapi bertujuan untuk mengubah seorang terpidana menjadi lebih baik.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai dalam persidangan, Terdakwa kooperatif ketika diamankan oleh pihak Kepolisian dan tidak melakukan perlawanan, Terdakwa memberikan keterangan yang sesungguhnya dan tidak mempersulit proses pemeriksaan, Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya, Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa juga telah meminta maaf secara langsung kepada Orang Tua Korban dan mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu, Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan keringanan hukuman sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Berdasarkan seluruh urain tersebut diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa;
2. Menyatakan menolak Dakwaan dan Tuntutan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SARYONO BIN REJAWIKARTA pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain.*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendengar keributan di lantai 4 (empat) kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menuju ke lantai 4 dan saat dilantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang terlibat pertengkaran mulut dengan tamu penghuni kost, selanjutnya Terdakwa meminta tamu-tamu tersebut yaitu saksi BRYAN ALDI JANIS dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN untuk pergi meninggalkan kost namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dan dibalas oleh saksi BRYAN ALDI JANIS. Selanjutnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membabi buta kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai salah satu penghuni kost yaitu saksi ANNISYA TIARA UTAMY lalu Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY tersebut sehingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mencoba melerainya namun Terdakwa malah menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan, rahang sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikutinya sambil berteriak "mau kemana kamu saya telpon om saya" dan Terdakwa jawab "kamu mau apa". Selanjutnya saat di lantai 3 (tiga) Terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai. Setelah korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh ke lantai tersebut kemudian Terdakwa menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tak sadarkan diri. Melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak bangun dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa berteriak "kasih minum kasih minum" yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut, selanjutnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namun sekira pukul 21.50 WIB korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dari RSUP Nasional Dr. Ciptomangunkusumo Nomor : 45/VER.0262a.II.01.24/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksaan an. dr. Aria Yudhistira., Sp.FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "AB" ini ditemukan bengkak pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot kepala samping kanan, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



selaput lunak otak, sembab otak serta resapan darah pada otak besar dan batang otak akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan kadar etanol dalam darah dan urine menunjukkan kadar yang tidak menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada kedua anggota gerak bawah dan memar pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian. Sebab orang mati ini karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, perdarahan di dalam rongga kepala dan resapan darah pada batang otak yang berakibat pada gagalnya fungsi jantung dan pernafasan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SARYONO BIN REJAWIKARTA pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di rumah kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "*melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati.*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendengar keributan di lantai 4 (empat) kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menuju ke lantai 4 dan saat dilantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang terlibat pertengkaran mulut dengan tamu penghuni kost, selanjutnya Terdakwa meminta tamu-tamu tersebut yaitu saksi BRYAN ALDI JANIS dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN untuk pergi meninggalkan kost namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dan dibalas oleh saksi BRYAN ALDI JANIS. Selanjutnya dengan membabi buta kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai salah satu penghuni kost yaitu saksi ANNISYA TIARA UTAMY lalu Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY tersebut sehingga korban MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIHAN ALI WILDAN mencoba melerainya namun Terdakwa malah menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan, rahang sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikutinya sambil berteriak "mau kemana kamu saya telpon om saya" dan Terdakwa jawab "kamu mau apa". Selanjutnya saat di lantai 3 (tiga) Terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai. Setelah korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh ke lantai tersebut kemudian Terdakwa menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tak sadarkan diri. Melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak bangun dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa berteriak "kasih minum kasih minum" yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut, selanjutnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengakibatkan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengalami patah tulang tengkorak dan sekira pukul 21.50 WIB korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dari RSUP Nasional Dr. Ciptomangunkusumo Nomor : 45/VER.0262a.II.01.24/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksaan an. dr. Aria Yudhistira., Sp.FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "AB" ini ditemukan bengkok pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot kepala samping kanan, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput lunak otak, sembab otak serta resapan darah pada otak besar dan batang otak akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan kadar etanol dalam darah dan urine menunjukkan kadar yang tidak menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada kedua anggota gerak bawah dan memar pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian. Sebab orang mati ini karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, perdarahan di dalam rongga kepala dan resapan darah pada batang otak yang berakibat pada gagalnya fungsi jantung dan pernafasan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI DUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah korban;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari istri saksi yang diberitahu dari temannya korban yang memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN masuk rumah sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi diberitahu jika saat korban di lantai 4 kost Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat terjadi keributan dengan penjaga kost dengan penghuni kost sehingga pengelola kost menegur.
- Bahwa benar kemudian penjaga kost gaduh dan memukuli penghuni kost dan tamunya dimana salah satunya adalah saksi BRYAN ALDI JANIS setelah itu anak saksi yaitu korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN meleraai keributan namun saksi kemudian melihat dari CCTV anak saksi yaitu korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN dibanting tubuhnya dan diinjak dadanya.
- Bahwa korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN diketahui berada di ICU Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat jam 05.00 WIB

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



dan saksi melihat korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN dalam keadaan tidak sadarkan diri.

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Rumah Sakit mengatakan jika anak saksi yaitu korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN tidak bisa ditolong dan dinyatakan meninggal oleh dokter pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 21.50 WIB.
- Bahwa pihak keluarga korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan anak saksi yaitu korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. ANNISYA TIARA UTAMY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN datang ke tempat kost saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan GUSTI.
- Bahwa saat kejadian di kost saksi ada sekitar 8 (delapan) orang yaitu saksi sendiri, REZA, saksi BRYAN ALDI JANIS, AGNES, ETIN, ALDO, Korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN, JUAN.
- Bahwa posisi saksi dan teman-temannya tersebut berada di dalam kamar lantai 4.
- Bahwa kemudian datang pemilik kost yaitu saksi BENHUR SIMAMORA dan terjadi keributan antara saksi BENHUR SIMAMORA dengan saksi BRYAN ALDI JANIS yang disebabkan awalnya teman-teman saksi sudah mau pulang namun kemudian diteriaki oleh saksi BENHUR SIMAMORA sehingga kemudian saksi melihat saksi BENHUR SIMAMORA memukul saksi BRYAN ALDI JANIS.
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa SARYONO datang ke lantai 4 dan ssat di lantai 4 Terdakwa kemudian memukul REZA, saksi BRYAN ALDI JANIS, AGNES, saksi juga dipukul dan juga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN.
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut saksi dan dipukul di bagian pelipis, kemudian saksi melihat saksi BRYAN ALDI JANIS dipukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi juga melihat Terdakwa memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai di mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, yang kedua di rahang sebelah kanan dan yang ketiga mengenai dada sebelah kiri.

- Bahwa saat Terdakwa SARYONO melakukan pemukulan terhadap korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak membalas sama sekali.

- Bahwa saat itu saksi melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN saat dipukul Terdakwa kemudian berkata "lu pukul gua, lu gak tahu om gua ntar gua telepon om gua".

- Bahwa saksi mencium bau aroma minuman keras dari Terdakwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan teman-teman saksi tersebut.

- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "lu mukul perempuan ya" dan dijawab terdakwa "oh saya gak tahu gak lihat kalau ada perempuan".

- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa SARYONO turun ke lantai 3 yang diikuti oleh korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN sambil korban berteriak "lu mau kemana, gue telepon om gue" dan saat saksi turun ke lantai 3 (tiga) melihat kondisi korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN sudah dalam keadaan pingsan tergeletak dilantai.

- Bahwa setelah melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tergeletak tidak bergerak di lantai kemudian saksi meminta bantuan REZA untuk membawanya kebawah dan saat itu saksi tidak mengetahui penyebab korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN pingsan tak sadarkan diri.

- Bahwa saat di lantai 3 saksi tidak melihat Terdakwa namun saat di lantai 2 saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Terdakwa berkata "Mana siapa lagi yang mau dipukul" dan saksi berkata "sudah bang sudah bang".

- Bahwa selanjutnya saksi berserta dengan teman-temannya membawa korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN ke Rumah sakit Islam Cempaka Putih.

- Bahwa kemudian saksi menelepon ibu korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN sekira pukul 04.00 WIB.

- Bahwa saat di rumah sakit saksi melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengalami memar di mata sebelah kiri, rahang sebelah kanan lebam dan kepala bagian belakang benjol.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kondisi korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 21.50 Wib di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, saksi mengetahui setelah di jelaskan langsung oleh dokter Rumah sakit Islam Cempaka Putih tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. BRYAN ALDI JANIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke kost saksi ANNISYA TIARA UTAMY pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan AGNES dan saksi juga mengenal korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN.
- Bahwa awalnya saksi dan teman-temannya di kamar saksi ANNISYA TIARA UTAMY di depan kost dilantai 4 kemudian datanglah saksi BENHUR SIMAMORA mengedor pintu kamar dan setelah pintu dibuka kemudian saksi BENHUR SIMAORA merekam saksi dan teman-temannya dengan menggunakan Hpnya dan meminta untuk turun dan segera pulang, namun kemudian terjadi keributan cek-cok mulut antara saksi dengan saksi BENHUR SIMAMORA.
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi BENHUR SIMAORA memegang sapu dan memukul-mukul meja kemudian datang Terdakwa SARYONO yang langsung memukul saksi yang mengenai bibir sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa juga memukul AGNES.
- Baha benar saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN karena saksi posisinya sedang ribut dengan saksi BENHUR SIMAMORA.
- Bahwa saksi tidak melihat ketika korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan Terdakwa turun ke lantai 3.
- Bahwa kemudian saat saksi turun ke lantai 3 kemudian saksi melihat kondisi korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN sudah dalam keadaan pingsan tergeletak dilantai selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman-temannya membawa korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.
- Bahwa korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada hari Minggu tanggal 21

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekitar pukul 21.50 Wib di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. ARA AMALIA RAHMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat kejadian saat Terdakwa SARYONO membanting korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan saat Terdakwa menginjak dada korban. terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib di kost SIMAMORA Jalan Rawa Tengah II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat tepatnya di di Lantai 3 kost SIMAMORA;

- Bahwa saat itu saksi melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN turun dari lantai 4 ke lantai 3 sambil menelepon kemudian Terdakwa bertanya "kamu menelepon siapa" dan korban tidak menggubrisnya lalu secara tiba-tiba Terdakwa langsung membanting korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan menginjak dada korban kemudian saksi mendengar Terdakwa berkata "kasih minum, kasih minum" tetapi tidak ada yang berani.

- Bahwa saksi sempat melihat keadaan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN langsung menurun lalu datangnya teman-teman korban dan saksi kemudian menyuruh agar korban segera dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa saksi adalah seorang perawat sehingga saksi tidak berani menyentuh korban namun saksi hanya mengatakan kepada teman-teman korban agar segera membawa korban ke rumah sakit namun saat teman korban bertanya "ini kenapa" kemudian saksi tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya saksi hanya mengatakan korban jatuh, karena saksi takut akan timbul keributan lagi.

- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa SARYONO membanting korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan yang jatuh pertama kali adalah bagian kepala korban kemudian saksi juga melihat Terdakwa menginjak dada korban sebanyak 1 (satu) kali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

5. DENI SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Johar Baru yang telah melakukan penangkapan Terdakwa SARYONO pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 15.00 Wib, di kost SIMAMORA Jalan Rawa Tengah II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat karena melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib di kost SIMAMORA Jalan Rawa Tengah II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat hingga korban meninggal dunia
- Bahwa saat dilakukan intrograsi Terdakwa SARYONO mengakui saat melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan cara menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN kemudian Terdakwa SARYONO memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai di mata sebelah kanan, yang kedua di rahang sebelah kanan dan yang ketiga mengenai dada sebelah kiri.
- Bahwa kemudian Terdakwa SARYONO turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikuti Terdakwa SARYONO sambil teriak "mau kemana kamu saya telpon om saya " dan Terdakwa SARYONO jawab "kamu mau apa" kemudian saat di lantai 3 (tiga) Terdakwa SARYONO menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN kemudian membantingnya hingga terjatuh dan kepala korban terbentur ke lantai, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa SARYONO menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya.
- Bahwa saat di rumah sakit melakukan pengecekan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saksi melihat luka korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN memar di mata sebelah kiri, rahang sebelah kanan lebam dan kepala bagian belakang benjol serta saat itu korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dalam posisi tidak sadarkan diri.
- Bahwa korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 21.50 Wib di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. SUPARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Johar Baru yang telah melakukan penangkapan Terdakwa SARYONO pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 15.00 Wib, di kost SIMAMORA Jalan Rawa Tengah II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat karena melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMAD RAIHAN WILDAN pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib di kost SIMAMORA Jalan Rawa Tengah II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat hingga korban meninggal dunia
- Bahwa saat dilakukan intrograsi Terdakwa SARYONO mengakui saat melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan cara menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN kemudian Terdakwa SARYONO memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai di mata sebelah kanan, yang kedua di rahang sebelah kanan dan yang ketiga mengenai dada sebelah kiri.
- Bahwa kemudian Terdakwa SARYONO turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikuti Terdakwa SARYONO sambil teriak "mau kemana kamu saya telpon om saya " dan Terdakwa SARYONO jawab "kamu mau apa" kemudian saat di lantai 3 (tiga) Terdakwa SARYONO menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN kemudian membantingnya hingga terjatuh dan kepala korban terbentur ke lantai, setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa SARYONO menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya.
- Bahwa saat di rumah sakit melakukan pengecekan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib saksi melihat luka korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN memar di mata sebelah kiri, rahang sebelah kanan lebam dan kepala bagian belakang benjol serta saat itu korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dalam posisi tidak sadarkan diri.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 21.50 Wib di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di kost SIMAMORA dengan gaji sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu) per hari dan digaji oleh saksi BENHUR SIMAMORA.
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumah bawah di kost SIMORA kemudian Terdakwa datang ke lantai 4 karena Terdakwa melihat CCTV dan diberitahukan dari temannya jika Bang IBEN (saksi BENHUR SIMAMORA) sedang ribut di lantai 4 kemudian Terdakwa naik ke atas ke lantai 4.
- Bahwa Terdakwa dan saksi BENHUR SIMAMORA sebelumnya minum-minuman keras jenis Anggur Putih sebanyak 2 (dua) botol.
- Bahwa saat di Lantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang cekcok mulut dengan saksi BRYAN ALDI JANIS dan terdakwa melihat sekitar 4 (empat) orang berada di luar kamar kost termasuk korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN yang tidak dikenal Terdakwa namun Terdakwa mengenalinya dari kaos hitam yang dipakai korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi BRYAN ALDI JANIS untuk turun meninggalkan kost, namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima yang kemudian Terdakwa memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dari samping mengenai bibir sehingga saksi BRYAN ALDI JANIS membalas memukul Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sudah emosi dan tidak terkontrol kemudian secara membabi buta memukul beberapa kawan-kawan saksi ANNISYA TIARA UTAMY selanjutnya Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY dan memukulnya namun seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yaitu korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut mencoba meleraikan dengan berkata "eh kenapa pukul cewek" kemudian Terdakwa menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN lalu memukul dengan tangan kosong

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama mengenai di mata sebelah kanan, yang kedua di rahang sebelah kanan dan yang ketiga mengenai dada sebelah kiri (sesuai dengan Berkas Perkara dalam BAP Terdakwa point 11.)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikuti Terdakwa sambil teriak "mau kemana kamu saya telpon om saya" dan Terdakwa jawab "kamu mau apa" kemudian saat di lantai 3 (tiga) tersebut Terdakwa menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan membantingnya hingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur ke lantai, setelah terjatuh korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN diinjak dadanya dengan kaki kanan Terdakwa hingga tak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa berteriak "kasih minum kasih minum".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib beberapa laki-laki berpakaian preman dari Polsek Johar Baru menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. BENHUR SIMAMORA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 01 Wib saksi melihat CCTV jika dilantai IV sedang ramai, dan setelah saksi naik ke lantai IV melihat sambil memvideokan ternyata ada pesta minum, dan saksi melihat tamu penghuni kost sedang minum minuman beralkohol;
- Bahwa setelah saksi sampai ke lantai IV, saksi melihat ada beberapa tamu sedang duduk-duduk diluar dan kemudian saksi menyuruh tamu pulang karena sudah malam;
- Bahwa kemudian saksi pun menuju ke kamar saksi ANNISA TIARA UTAMY sambil terus memvideokan dan kemudian menggedor pintu kamarnya, setelah dibuka saksi melihat jika tamu-tamu tersebut sedang ributin orang didalam kamar, dan kemudian saksi menyuruh turun;
- Bahwa ketika saksi menyuruh tamu yang berada di luar turun maka mereka pun turun. Namun tamu yang berada di dalam kamar agak marah dan membentak saksi, dan saksi mengatakan kepada tamu tersebut jika ini adalah kost nya dan kamu (tamu) bukan kost disini dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini jadwalnya sudah malam kata saksi kepada tamu, kemudian salah satu tamu ngajak ribut sambil mendorong saksi;

- Bahwa ketika tamu yang berada diluar hendak turun, tamu sempat menggempet saksi ke pojokan karena saksi hanya sendiri, dan kemudian perempuan yang berada dalam kamar juga keluar dan mendorong saksi ke pojokan, dan kemudian saksi mengatakan kepada seluruh tamu jika saksi hanya ingin agar semuanya keluar;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa melihat CCTV dari bawah, melihat saksi sedang ribut kemudian Terdakwa pun naik ke lantai

- Dan saksi menerangkan kedatangan Terdakwa ke lantai IV adalah untuk membela saksi yang sedang cekcok dengan tamu penghuni kost;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lantai IV dan melihat saksi sedang cekcok mulut diserang dipojokan, kemudian langsung kejadian dimana Terdakwa memukul tamu penghuni kost tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, ketika Terdakwa naik ke lantai IV sempat mengatakan kepada tamu agar jangan main kerubut atau keroyok, dan setelah itu kemudian Terdakwa di kerubut atau di keroyok oleh tamu lalu terjadilah pukul-pukulan;

- Bahwa pada saat kejadian pukul-pukulan di lantai IV Terdakwa di kerubut atau dikeroyok oleh banyak orang, sedangkan saksi di pojokkan oleh para perempuan;

- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 8 sampai 9 orang yang mengerubut atau mengoroyok Terdakwa di lantai IV;

- Bahwa setelah terjadi saling pukul antara tamu kost dengan Terdakwa, kemudian saksi pun menyuruh semuanya turun sambil memukul mukulkan kayu ke lantai namun saksi tetap berada dilantai IV;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di lantai III;

- Bahwa setelah situasi reda dan badan kembali normal kemudian saksi pun turun ke bawah, dan tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi dan kemudian dikumpulkan lalu didamaikan;

- Bahwa ada rekaman CCTV di lantai IV yang diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa jika di kost simamora ada aturannya. Apabila sudah jam 11.00 Wib maka seluruh tamu harus pulang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada batasan berapa orang yang mau bertamu, hanya dibatasi waktunya saja;
- Bahwa jika Terdakwa bukanlah orang tempramental dan bukan orang yang suka mencari ribut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. SRI WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga kost di kost simamora;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian di lantai IV;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa terkapar di lantai II;
- Bahwa saksi melihat ada bekas luka pada pelipis Terdakwa dengan baju lusuh seperti habis di keroyok;
- Bahwa Terdakwa sempat minta tolong kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan kamar ANNISYA TIARA UTAMY, saksi menemukan empat botol minuman keras;
- Bahwa sesaat sebelum saksi membersihkan kamar ANNISYA TIARA UTAMY, saksi sempat mendokumentasikan isi kamar tersebut baik dalam bentuk photo maupun video;
- Bahwa setelah saksi membersihkan kamar ANNISYA TIARA UTAMY, saksi menyimpan botol minuman keras tersebut di rumah;
- Bahwa ada masyarakat yang komplain akibat keributan yang diakibatkan oleh anak-anak yang bertamu ke kost simamora karena mengganggu apalagi sudah jam tidur;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang tempramental dan bukan orang yang suka mencari ribut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

3. SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah dikabari oleh pihak kepolisian satu hari setelah kejadian;
- Bahwa jika pihak keluarga Terdakwa berusaha untuk bersilaturahmi dengan pihak keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan keluarganya sampai di Jakarta kemudian saksi pergi ke rumah keluarga korban sekitar tanggal 6 Februari 2024;
- Bahwa ketika saksi dan keluarga Terdakwa sampai di rumah korban dan bertemu dengan keluarga korban, kemudian saksi dan keluarga Terdakwa minta maaf kepada keluarga korban atas kejadian ini. Dan kemudian keluarga korban memaafkan dan buat Terdakwa agar mengikuti jalur hukum;
- Bahwa tujuan saksi dan keluarga Terdakwa ke rumah korban adalah untuk takziah dan silaturahmi sekaligus meminta maaf atas kejadian ini, dan keluarga Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa jika keluarga Terdakwa di kampung berniat membuat tahlilan atas meninggalnya korban MUHAMMAD RAIHAN ALI WILDAN;
- Bahwa jika saksi pernah diingatkan oleh ibu korban lewat pesan Whatshap agar membuat tahlilan karena sudah mau mendekati 40 hari kematian korban;
- Bahwa Terdakwa berperilaku baik dalam keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

4. APRILIYA PRIHATININGSIH tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa adalah orang yang baik dan sayang sama anak-anaknya;
- Bahwa beberapa kali bertemu dengan keluarga korban di rumah keluarga korban;
- Bahwa saksi masih berusaha untuk menemui pihak keluarga korban, namun karena pihak keluarga korban masih ada kesibukan maka saksi belum ada kesempatan untuk bertemu kembali dengan pihak keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Jaket warna hitam
2. Kaus warna hitam

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Celana jeans warna abu abu
4. Celana pendek
5. Celana dalam
6. Tas jinjing warna hijau
7. Kaus warna hitam
8. Celana motif loreng warna coklat.
9. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa telah melampirkan Bukti 1 (satu) Flashdisk berisi rekaman Rekaman video/foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendengar keributan di lantai 4 (empat) kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menuju ke lantai 4 dan saat dilantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang terlibat pertengkaran mulut dengan tamu penghuni kost, selanjutnya Terdakwa meminta tamu-tamu tersebut yaitu saksi BRYAN ALDI JANIS dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN untuk pergi meninggalkan kost namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dan dibalas oleh saksi BRYAN ALDI JANIS. Selanjutnya dengan membabi buta kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai salah satu penghuni kost yaitu saksi ANNISYA TIARA UTAMY lalu Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY tersebut sehingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mencoba melerainya namun Terdakwa malah menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan, rahang sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikutinya sambil berteriak "mau kemana kamu saya telpon om saya" dan Terdakwa jawab "kamu mau apa". Selanjutnya saat di lantai 3



(tiga) Terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai. Setelah korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh ke lantai tersebut kemudian Terdakwa menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tak sadarkan diri. Melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak bangun dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa berteriak "kasih minum kasih minum" yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut, selanjutnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengakibatkan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengalami patah tulang tengkorak dan sekira pukul 21.50 WIB korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat atas nama MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dari RSUP Nasional Dr. Ciptomangunkusumo Nomor : 45/VER.0262a.II.01.24/II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksaan an. dr. Aria Yudhistira., Sp.FM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia delapan belas tahun dan bergolongan darah "AB" ini ditemukan bengkak pada kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan otot kepala samping kanan, patah tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput keras dan selaput lunak otak, sembab otak serta resapan darah pada otak besar dan batang otak akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan kadar etanol dalam darah dan urine menunjukkan kadar yang tidak menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada kedua anggota gerak bawah dan memar pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian. Sebab orang mati ini karena kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang tengkorak, perdarahan di dalam rongga kepala dan resapan



darah pada batang otak yang berakibat pada gagalnya fungsi jantung dan pernafasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- .1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dimuat suatu keteranganpun tentang apa yang dimaksud dengan kata “sengaja” itu, akan tetapi kesengajaan dapat dikategorikan dalam 3 kategori yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi

Kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi

Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud itu ialah suatu perbuatan yang mempunyai tekad. Maksud atau niat yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi orang harus berniat untuk melakukan kejahatan itu, atau mempunyai tujuan tertentu untuk melakukan perbuatan itu. Adanya tekad atau kesadaran atau tujuan dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu merupakan unsure penting dalam menimbang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Bahwa niat, kehendak, tujuan si pelaku kejahatan berada dalam bathin si pelaku sendiri yang tidak dapat dilihat secara nyata oleh orang lain. Agar niat atau kehendak atau tujuan si pelaku dapat diketahui, maka kita harus melihat dari serangkaian perbuatan atau peristiwa dalam melakukan suatu tindak pidana, disamping melihat alat yang digunakan oleh si pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendengar keributan di lantai 4 (empat) kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menuju ke lantai 4 dan saat dilantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang terlibat pertengkaran mulut dengan tamu penghuni kost, selanjutnya Terdakwa meminta tamu-tamu tersebut yaitu saksi BRYAN ALDI JANIS dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN untuk pergi meninggalkan kost namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dan dibalas oleh saksi BRYAN ALDI JANIS. Selanjutnya dengan membabi buta kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai salah satu penghuni kost yaitu saksi ANNISYA TIARA UTAMY lalu Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY tersebut sehingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mencoba melerainya namun Terdakwa malah menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan, rahang sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikutinya sambil berteriak “mau kemana kamu saya telpon om saya” dan Terdakwa jawab “kamu mau apa”. Selanjutnya saat di lantai 3 (tiga) Terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai. Setelah korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh ke lantai tersebut kemudian Terdakwa menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tak sadarkan diri. Melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak bangun dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa berteriak “kasih minum kasih minum” yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut, selanjutnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas sebelum terdakwa membanting tubuh korban, telah terjadi pertengkaran dan keributan antara terdakwa dengan teman-teman korban maupun dengan korban yang saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, korban yang mengancam akan melaporkan terdakwa kepada om korban dengan kata-kata “mau kemana kamu saya telpon om saya”, sehingga terdakwa tersulut emosinya saat itu juga dan saat tiba di lantai 3 terdakwa menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai, lalu menginjak dada korban, setelah melihat korban pingsan terdakwa berteriak dengan kata-kata “kasih minum kasih minum” yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa membanting korban kemudian menginjak dadanya adalah tidak dengan tujuan sengaja untuk membunuhnya, karena pada akhirnya setelah korban tidak sadarkan diri terdakwa justru berusaha untuk membangunkan korban dengan memberi air minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer bahwa unsur barang siapa akan dinyatakan terbukti apabila unsur esensial dari pasal yang didakwakan dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, dan menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, yang mana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja, mengakibatkan mati bukan merupakan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mendengar keributan di lantai 4 (empat) kost di Jalan Rawa Selatan II Gang VIII C No. 07 Rt. 010/007 Kelurahan Galur Kecamatan Jakarta Pusat kemudian Terdakwa menuju ke lantai 4 dan saat dilantai 4 Terdakwa melihat saksi BENHUR SIMAMORA sedang terlibat pertengkaran mulut dengan tamu penghuni kost, selanjutnya Terdakwa meminta tamu-tamu tersebut yaitu saksi BRYAN ALDI JANIS dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN untuk pergi meninggalkan kost namun saksi BRYAN ALDI JANIS tersebut tidak terima sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi BRYAN ALDI JANIS dan dibalas oleh saksi BRYAN ALDI JANIS. Selanjutnya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membabi buta kemudian Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong hingga mengenai salah satu penghuni kost yaitu saksi ANNISYA TIARA UTAMY lalu Terdakwa menjambak rambut saksi ANNISYA TIARA UTAMY tersebut sehingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mencoba melerainya namun Terdakwa malah menarik kerah baju korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan memukul korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan, rahang sebelah kanan dan dada sebelah kiri. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 3 (tiga) dan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN mengikutinya sambil berteriak “mau kemana kamu saya telpon om saya” dan Terdakwa jawab “kamu mau apa”. Selanjutnya saat di lantai 3 (tiga) Terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai. Setelah korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh ke lantai tersebut kemudian Terdakwa menginjak dada korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dengan kaki kanannya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tak sadarkan diri. Melihat korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tidak bangun dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa berteriak “kasih minum kasih minum” yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN tersebut, selanjutnya korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas sebelum terdakwa membanting tubuh korban, telah diawali dengan terjadi pertengkaran dan keributan antara terdakwa dengan teman-teman korban maupun dengan korban yang saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, korban mengancam akan melaporkan terdakwa kepada om korban dengan kata-kata “mau kemana kamu saya telpon om saya”, sehingga terdakwa tersulut emosinya saat itu juga dan saat tiba dilantai 3 terdakwa menarik lengan tangan kanan korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN dan langsung membanting tubuhnya hingga korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN terjatuh dengan posisi kepala terbentur ke lantai, lalu menginjak dada korban, setelah melihat korban pingsan terdakwa berteriak dengan kata-kata “kasih minum kasih minum” yang kemudian datanglah penghuni kost yang membawa air minum dan memberi minum korban MUHAMAD RAIHAN ALI WILDAN, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa membanting korban kemudian menginjak dadanya adalah tidak dengan tujuan sengaja untuk membunuhnya, karena

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya setelah terdakwa tidak sadarkan diri terdakwa justru berusaha untuk membangunkan korban dengan memberi air minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa membanting korban kelantai dan menginjak dada korban adalah karena emosi terhadap korban, bahwa ternyata saat korban dibanting kelantai kepala korban membentur lantai, adalah tidak ditujukan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 351 ayat (3) KUHP terpenuhi maka unsur barang siapa harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Jaket warna hitam
2. Kaus warna hitam
3. Celana jeans warna abu abu
4. Celana pendek
5. Celana dalam
6. Tas jinjing warna hijau

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban;

7. Kaus warna hitam

8. Celana motif loreng warna coklat.

oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa

9. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;

10. 1 (satu) buah Flashdisk Rekaman video/foto

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SARYONO Bin REJAWIKARTA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa SARYONO Bin REJAWIKARTA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti;
 1. Jaket warna hitam;
 2. Kaus warna hitam;
 3. Celana jeans warna abu abu;
 4. Celana pendek;
 5. Celana dalam;
 6. Tas jinjing warna hijau;
dikembalikan kepada keluarga korban;
 7. Kaus warna hitam;
 8. Celana motif loreng warna coklat;
dikembalikan kepada terdakwa;
 9. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
 10. 1 (satu) buah Flashdisk Rekaman video/foto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Dulhusin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titi Yuliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Titi Yuliati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)